# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117.C /KPTS/ /2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA**
**KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
**TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3 Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana pada Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

***Tembusan*** ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117.C /KPTS/ /2015
TANGGAL 12. Juni 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DLM TIM | BESARAN HONOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah Kab. Halbar | Pengarah | 750.000 |
| 2 | Ass. Bid Eko, Pemb & Kesra | Pengarah | 750.000 |
| 3 | Kabag Hukum & Organisasi | Penanggungjawab | 700.000 |
| 4 | Fransius Lenge, SH | Ketua | 650.000 |
| 5 | Aty Djohar, SH, M.Si | Wakil Ketua | 600.000 |
| 6 | Jason K. Lalomo, SH, LL.M | Sekretaris | 500.000 |
| 7 | Irawan Disi, SH | Anggota | 500.000 |
| 8 | Sri Wahyuni Yallow, SH | Anggota | 500.000 |
| 9 | Bahtiar Kamis, SH | Anggota | 500.000 |
| 10 | Andi Nurhayati Syamsu | Anggota | 500.000 |
| 11 | Mito Danta | Anggota | 500.000 |
| 12 | Iskandar M.Nur | Pranata Komputer | 500.000 |
| 13 | Kartini Rondonuwu | Pranata Komputer | 500.000 |
| 14 | Fahria Abdullah, S.Sos | Pranata Komputer | 500.000 |
| 15 | Rina Rauf, SH | Pemegang Kas | 500.000 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |